

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRIKILAN

NOMOR: 21 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELEPASAN DAN PENGADAAN TANAH KAS DESA KRIKILAN KECAMATAN MASARAN

Menimbang

- a. Bahwa dengan dibangunnya jalan raya 2 lajur ruas Palur Mantingan melewati wilayah Desa Krikilan dan mengenai tanah Kas Desa yang perlu dilepas mendapat ganti rugi dari Pemerintah.
- b. bahwa hasil ganti rugi akan dipergunakan untuk membeli tanah yang lebih produktif sebagai pengganti tanah kas desa yang dilepas.
- bahwa berdasarkan huruf a dan b perlu dibentuk panitia pelepasan tanah kas
 Desa dan pembelian tanah pengganti kas Desa Krikilan
- d. bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Krikilan Tentang pembentukan Panitia pelepasan tanah kas Desa dan pembelian tanah pengganti kas Desa Krikilan yang dipergunakan untuk Pembangunan Jalan raya 2 lajur Ruas Palur Mantingan.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria.
- Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanpa ijin yang berhak atau kuasanya.
- 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda benda yang ada diatasnya.
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005.
- 6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang penguasaan Tanahtanah Negara.
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah.
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal didaerah..
- 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan perturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- 11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah begi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum..

MEMUTUSKAN

Menetapkan

,

KESATU

Membentuk Panitia Pelepasan tanah Desa dan Pembelian tanah Pengganti Kas Desa Krikilan,sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan atau pemegang hak atas tanah mengenahi rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk kunsultasi publik baik melaluhi tatap muka,media cetak,maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masayrakat yang terkena rencana pembangunan dan atau pemegang hak atas tanah;
- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah,bangunan,tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan;
- c. Mengadakan penelitian mengenahi status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaiman dimaksud huruf b dan huruf c;
- e. Menerima hasil penelitian harga tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti rugi;
- g. Menetapkan besar ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada pemilik;
- Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
- Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertanahan;
- k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada kepala desa,apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- Bahwa panitia mencari tanah pengganti yang terkena pembebasan jalan raya 2 lajur.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya,Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu,agar berpedoman pada peratuaran perundangundangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa Krikilan.

KEEMPAT

Semua biaya yang timbul sebagai ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini

dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan

: di Krikilan

pada tanggal

KEPALA DESA KRIKILAN

AMATAN

: 4 Oktober 2021

KEPALA DESA KRIKILAN

JUMBADI

Tembusan kepada Yth:

- Bupati Sragen;
 Kepala Dinas PMD Sragen;
 Kepala BPN Sragen;
 Camat Masaran;
 Ketua BPD Desa Krikilan;
 Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DESA KRIKILAN

NOMOR

: 21 TAHUN 2021

TANGGAL: 4 Oktober 2021

SUSUNAN PANITIA PELEPASAN TANAH KAS DESA DAN PEMBELIAN TANAH KAS DESA KRIKILAN KECAMATAN MASARAN

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM KEPANITIAAN
1	JUMBADI	KARANGWARU	KEPALA DESA	Ketua
2	SUWANTO,SH	KRIKILAN	SEKRETARIS DESA	Sekretaris I
3	AULIA N	PUNTUKREJO	IT DESA	Sekretaris II
4	WANDA YOGA P	PANDAK WETAN	KA KEUANGAN	Bendahara I
5	SUPARJO	KARANGWARU	KEBAYAN III	Bendahara II
6	SUMARNO	KARANGBENDO	KEBAYAN I	Anggota
7	SUPARNO	PANDAK KULON	KEBAYAN II	Anggota
8	YUNANTO AP,S.Pd M.Pd	PRAMPALAN	KETUA BPD	Anggota
9	SUWARJI,S.Pd	PRAMPALAN ST	KETUA LP2MD	Anggota
10	WIDODO,S.Ag	PRAMPALAN	KETUA PAGUYUBAN RT RW	Anggota
11	MUHTARHADI	PANDAK WETAN	KA TU DAN UMUM	Anggota
12	SUPRIYANTO	PANDAK WETAN	KA PERENCANAAN	Anggota
13	SUWATNA,S.Pd	PANDAK WETAN	KA PELAYANAN	Anggota
14	SUHARNO	PANDAK WETAN	KA PEMERINTAHAN	Anggota
15	SANIATI	PANDAK WETAN	STAF	Anggota
16	MULYONO	KRIKILAN	STAF	Anggota
17	KOPTU TRIYONO	SRAGEN	BHABINSA	Anggota
18	AIPDA AGUS PURWANTO	SRAGEN	BHABUINKAMTIBMAS	Anggota

Kepala Desa Krikilan

KEPALA DESA KRIKILAN

JUMBADI